

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

(Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 4/ G/ 2010/ PHI.YK)



Disusun oleh :

DEWI SARTIKA SINAGA

NPM : 07 05 09636
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA**

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

(Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 4/ G/ 2010/ PHI.YK)

Diajukan oleh :

DEWI SARTIKA SINAGA

NPM : 07 05 09636


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 23 Juni 2011

Dosen Pembimbing



Iswantiningsih, SH. MS.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Unversitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juni 2011

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Iswantiningsih, SH.MS

Sekretaris : E. Imma Indra Dewi W., SH. M.Hum

Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, SH. M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum | Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati saya dengan kasihNya.

*Bunda Maria, Bunda penyayang yang selalu setia sebagai perantara
untuk menyampaikan doa-doa Saya kepada AnakNya Tuhan Yesus
Kristus.*

Papah dan Mamahku tersayang.

Seluruh anggota keluargaku tercinta.

Almamaterku UGM.

MOTTO

Hal yang paling anda yakini pasti akan terjadi, dan keyakinan pada hal tersebutlah yang akan membuatnya terjadi. (Frank Cloyd Wright)

Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. (Yesaya 1: 17)

Keindahan hidup ini tidak diukur pada beberapa banyak senyum yang bisa kita berikan ketika ada hal menyenangkan dalam hidup kita. Tetapi keindahan hidup ini adalah ketika kita bisa mengerti, melihat, dan mengalami pertolongan Tuhan dalam berbagai permasalahan kehidupan kita. (K'Jerry alias Rhema)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.4/G/2010/PHI.YK)** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum Iswantiningsih, SH. MS. yang telah memberikan ide, saran, kritik yang membangun serta kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
3. Dosen Pembimbing Akademik N. Budi Arianto Wijaya, SH.M.Hum

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Mama dan Papaku tersayang yang selalu menyayangi, menyemangati, memberikan contoh serta teladan buat Dewi sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Kakakku tersayang R.Sinaga, abang iparku S.Situmeang serta ke-2 keponakanku, Franscis dan Samuel yang selalu menyemangati dan memdoakan penulis.
8. Adik-adikku tercinta Hotmarina, Martogiana, Reymondo, Marudut, Jenry yang selalu mendukung dan mendoakan kakaknya.
9. Keluarga Tulang Patar yang selalu mendukung penulis, memberikan nasehat-nasehat yang baik, dan mendoakan penulis.
10. Bapak Walfred Pardamaean, SH. selaku narasumber dalam penelitian ini dan berbagi ilmu yang membantu Penulis.

11. Keluarga Oppung J.Sinaga dan S.Simbolon yang telah menjadi orang tau Dewi selama di Jogya yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan mendoakan.
12. Uda Ovi Sinaga dan Uda Darel Sinaga sekeluarga.
13. Namboru Jadin dan Namboru Ardel sekeluarga.
14. Abangku tersayang Herwanto Simanjorang yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terimakasih ya bang atas kasih sayangnya selama dewi di Jogya.
15. Tersayang yang setia Hendra Simbolon yang selalu mendengarkan semua keluh-kesan, menyemangati dan mendoakan penulis dalam mengerjakan penulisan ini, Terimakasih Hasian atas cintamu.
16. Sahabatku Tersayang yang setia Sinta Romaida Simbolon yang selalu menyemangati dan mendoakan penulis dalam mengerjakan penulisan ini.
17. Teman-teman Istimewa Kak Maria Sinaga, Vincensia Novani Yansen, Melania Dwi Pramana, Dina Simanjuntak, Marcel, Triana Uli, Lani, Desi, Corry, Vena, Elysa Sinaga, yang juga selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa bagi Penulis.

18. Teman-teman KKN di Kali Code khususnya peminatan energy April, Bonie, Christo, kak Kiki, Nizia serta semua teman-teman di Penggal Utara.
19. Keluarga besar PPTSB dan IIM-PPTSB Jogjakarta.
20. Semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan hukum ini yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan. Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 23 Juni 2011

Penulis,

Dewi Sartika Sinaga

ABSTRACT

Juridical Review on Dispute Resolution Process on Dissolution of Working Relation in Industrial Relation Court (Analysis on the Decision of Industrial Relation Court Number 4/G/2010/PHI.YK). The dissolution of working relation by the businessmen is a dissolution of working relation whose initiation come from the employer, by reason the existence of violation or mistake conducted by the employee/ labor or may be caused by other factors, e.g. the shortening of employees, the company closed down of bankruptcy, the status change, et cetera. Meanwhile the purpose of this research was to know and analyze the causes of PT. Indo Merapi (ex CV. Indo Antik) to not operate appropriately to the valid regulation, i.e. the Article 156 of the Act Number 13 of 2003 on Employment which is resolved by analyzing data and explanation of concerning source person. Based on the Article 164 paragraph (3) of the Act Number 13 of 2003 on Employment states, "the employer can conduct the dissolution of working relation to the employee/labor by reason the company is closed down instead of had any bankruptcy for 2 (two) years consecutively or instead of the force majeure, however the company conducted efficiency by the stipulation the employee/labor has right of severance pay as much 2 (two) times of the stipulation of Article 156 paragraph (2), the tenurial reward pay of working period of 1 (one) time of the stipulation of the Article 156 paragraph (3) and the compensation of substitution of rights appropriately to the stipulation of Article 156 paragraph (4). The conclusion is PHK conducted by PT. Indo Merapi towards Priyono against the valid regulation by reason it has not gained the decision of the PPHI Institution. It merely offers the compensation pay of IDR 5,000,000.00 by the tenure of Priyono is considered only 3 (three) years since 2007. The decision of PHI Number 4/G/2010/ PHI.YK has been appropriate to the valid regulation i.e., the Article 155 paragraph (2) and (3) and the Article 156 paragraph (1) of the Law Number 13 of 2003 on employment.

Keywords: Dissolution of Working Relation, Dispute of Industrial Relation, Severance Pay, Tenurial Reward Pay.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	
1. Obyektif.....	10
2. Subyektif.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep	
1. Perselisihan Hubungan industrial.....	12
2. Perselisihan Hubungan Kerja.....	12
3. Pengadilan Hubungan Industrial	13
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14

a. Bahan Hukum Primer.....	14
b. Bahan Hukum Sekunder.....	15
3. Narasumber	15
4. Metode Analisis.....	16
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	16
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja	
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	18
2. Pengertian Perjanjian Kerja.....	20
3. Subyek dan Obyek Perjanjian Kerja.....	21
a. Subyek Hukum dalam Perjanjian Kerja.....	21
b. Obyek Hukum dalam Perjanjian Kerja.....	23
4. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	23
5. Isi Perjanjian Kerja.....	30
6. Berakhirnya perjanjian kerja.....	31
7. Jenis-jenis Perjanjian Kerja.....	33
1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	33
2) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.....	34
3) Perjanjian Kera Bersama.....	35
B. Tinjauan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.....	36
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	37
2. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	
a. PHK demi Hukum.....	41
b. PHK oleh Pekerja/Buruh.....	41
c. PHK oleh Pengusaha/Majikan.....	43
d. PHK oleh Pengadilan.....	48
3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja	
a. Prosedur PHK oleh Pengusaha.....	49

b. Prosedur PHK oleh Pekerja/Buruh.....	51
c. Prosedur PHK karena Permohonan ke Pengadilan.....	52
4. Hak-hak Pekerja yang di-PHK.....	53
C. Tinjauan Tentang Hubungan Industrial.....	55
1. Pengertian Perselisihan Hubungan Industrial.....	56
2. Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	57
3. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
a. Bipartit.....	59
b. Mediasi.....	62
c. Konsiliasi.....	67
d. Arbitrase.....	72
e. Pengadilan Hubungan Industrial.....	78
D. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Induatrial Nomor 4/G/2010/PHI.YK.	
1. Kasus Posisi.....	84
2. Kajian Terhadap PHK yang dilakukan oleh PT.INDO MERAPI (dahulu CV. INDO ANTIK).....	90
3. Kajian Terhadap Putusan Pengedilan Hubungan Industrial Nomor 4/G/2010/PHI.YK.....	95
BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Izin dari Sekretaris Daerah
- LAMPIRAN II : Surat Izin dari Dinas Perizinan
- LAMPIRAN III : Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2011

Yang menyatakan,

Dewi Sartika Sinaga